

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kemudian pada Pasal 31 ayat (3), diamanatkan juga bahwa pemerintah harus mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, pemerintah hendaknya menerapkan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin terselenggaranya pendidikan secara merata dan senantiasa melakukan perbaikan atau evaluasi guna meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia.

Apabila suatu negara ingin maju, maka hal yang perlu dilakukan pertama kali ialah memperbaiki sistem pendidikan yang ada dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas bermula dari pendidikan yang ditempuh sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara untuk menjadi

negara maju. Melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan, pemerintah memiliki andil yang cukup besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas pula. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan agar setiap warga negara Indonesia terjamin kesejahteraan pendidikannya.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh beberapa komponen penting, salah satunya adalah biaya. Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51, disebutkan bahwa sumber pendanaan biaya pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan sumber pendanaan biaya pendidikan ini adalah prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Artinya, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam memberikan dana pendidikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pendanaan pendidikan diharapkan mampu mencukupi segala biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, serta dapat digunakan secara berkesinambungan dalam memberikan layanan pendidikan yang memadai.

Untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, maka perlu didukung dengan adanya dana yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pemerintah telah menerapkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah sejak Juli 2005 (Sumarni, 2014). Dalam rangka mendukung program wajib belajar selama 12 tahun, pemerintah juga membuat

kebijakan mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan uang tunai yang diberikan oleh negara kepada siswa yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan. Penyelenggaraan Dana BOS dan PIP dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan. Lebih khususnya, pemberian Dana BOS dimaksudkan untuk membebaskan beban biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa miskin yang ada di Indonesia, serta untuk meringankan beban biaya operasional pendidikan bagi para siswa yang bersekolah di sekolah swasta.

Dana BOS telah berkontribusi banyak dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang ada di Indonesia. Buktinya, Dana BOS mampu menurunkan jumlah anak yang terpaksa harus putus sekolah akibat terkendala masalah biaya pendidikan. Dalam kaitannya dengan madrasah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam Keputusan Nomor 6572 Tahun 2020 menyatakan bahwa program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan dinilai mampu meningkatkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Masih berlandaskan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan seperti di atas, dinyatakan bahwa meskipun pengalokasian Dana BOS selalu mengalami peningkatan sejak 2005, hal ini pada dasarnya belum bisa digunakan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara signifikan, termasuk pada madrasah. Berdasarkan penilaian internasional PISA (*The Programme for International Student Assessment*), Indonesia menduduki peringkat ke-79 dari 79 negara dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika. Perluasan tujuan program Dana BOS kemudian dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, melainkan juga berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Kementerian Agama kemudian juga memberikan fleksibilitas dan kewenangan yang lebih luas terhadap RA dan Madrasah agar dapat mengalokasikan Dana BOP dan BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai pengelolaan dan realisasi dana bantuan operasional sekolah di MTs Negeri 4 Klaten. Penulis akan melakukan tinjauan atas praktik penyusunan dan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 4 Klaten dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pembahasan ini akan dituangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI MTs NEGERI 4 KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyusunan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021?
2. Bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021?
3. Bagaimana realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah pada MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021?
4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penyusunan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021.
3. Untuk mengetahui realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021.
4. Untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 4 Klaten tahun anggaran 2021 dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan karya tulis ini, penulis berfokus pada bahasan mengenai pengelolaan dan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Negeri 4 Klaten Tahun Anggaran 2021. Penentuan batasan atau ruang lingkup penulisan dalam karya tulis ini dimaksudkan agar cakupan pembahasan tidak terlalu luas sehingga bisa lebih terarah dan terfokuskan pada judul karya tulis tugas akhir yang diangkat oleh penulis. Penulisan karya tulis ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya karya tulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam kaitannya sebagai penunjang dan penambah wawasan mengenai pembelajaran Pengelolaan Keuangan Negara yang ada di Politeknik Keuangan Negara STAN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dalam hal mengimplementasikan ilmu Pengelolaan Keuangan Negara yang telah diperoleh terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Di samping itu, penulisan karya tulis ini juga dijadikan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara STAN.

b. Bagi MTs Negeri 4 Klaten

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ini terhadap sekolah yang menjadi obyek penelitian adalah mampu memberikan pengetahuan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada MTs Negeri 4 Klaten khususnya untuk tahun anggaran 2021, sehingga kedepannya bisa memiliki sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih baik, sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan tentang gambaran umum mengenai segala sesuatu yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini juga berisikan mengenai ruang lingkup dan pembatasan masalah terhadap topik yang akan diangkat. Selain itu, terdapat metode penelitian yang digunakan beserta sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II menjelaskan tentang teori dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III merupakan bab inti dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibuat. Penulis akan melakukan tinjauan atas pengelolaan dan realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan berdasarkan pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian penutup dalam karya tulis yang berisi tentang simpulan dan saran dari pembahasan mengenai tinjauan atas pengelolaan dan realisasi Dana Bantuan Operasional sekolah di MTs Negeri 4 Klaten Tahun Anggaran 2021.